

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI TAHUNA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2026**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN LPP RRI TAHUNA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA STASIUN LPP RRI TAHUNA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendapatkan Kontraktor yang mempunyai Pengalaman sesuai dengan sifat , jenis dan kemampuan untuk pekerjaan : Pengadaan barang dan jasa LPP RRI TAHUNA Tahun 2026
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas Operasional siaran LPP RRI TAHUNA perlu didukung dengan sarana yang memadai dan representatif serta berkualitas yang terjamin sesuai dengan harga yang wajar dan proporsional.
3. Bahwa untuk kepentingan poin 1 dan 2 tersebut diatas perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI TAHUNA dengan surat Keputusan Kepala RRI TAHUNA.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
2. Undang –undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah nomer 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2005;
7. PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 dengan segala perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 dan PER-11 /PB /2011, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
10. Keputusan Dewan Pengawas No. 009/Dewas RRI/2010;
11. DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2026

*Memutuskan .....2*

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI Tahuna Tahun 2026 Nama : **Joseph A. Saharieng,S.Pi NIP. 198607032010011006**

Kedua : Untuk melaksanakan tugas- tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
  - a. Spesifikasi teknis barang/jasa
  - b. Harga perkiraan sendiri ( HPS ) dan
  - c. Rancangan kontrak
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
5. Mengendalikan dan menandatangani surat perintah kerja pengadaan / pemeliharaan pelaksanaan kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
10. Menjalankan prinsip kehati – hatian dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak melanggar hukum

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA RRI TAHUNA Tahun Anggaran 2026

*Ditetapkan.....3*

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala RRI Tahuna



James Awaeh, S.Sos  
NIP.197001161992031001

**Tembusan disampaikan kepada yth**

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Kepala Satuan Pengawas Intern ( SPI ) LPP RRI di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip